



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Wajib Pajak selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. BBNKB Penyerahan Kedua adalah BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas hak milik kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Sanksi Administratif adalah biaya yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran.
13. Mutasi Keluar adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari wilayah provinsi banten ke wilayah provinsi lain.
14. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

BAB II

PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PKB DAN BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA

Bagian Kesatu

PKB

Paragraf 1

Pengurangan Pokok

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan pengurangan pokok PKB sebesar 20% (dua puluh persen) kepada WP.

- (2) Pengurangan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terhadap WP yang melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari luar Daerah.

Pasal 3

Pengurangan Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Paragraf 2

Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan pembebasan pokok PKB kepada WP.
- (2) Pembebasan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya bagi WP yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor yang belum melakukan pembayaran pokok PKB mulai dari tahun 2020 sampai dengan dibawah tahun 2020.
- (3) Pembebasan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (4) Pembebasan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikecualikan bagi Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Daerah.

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan pembebasan Sanksi Administratif berupa denda PKB kepada WP.
- (2) Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi WP yang memiliki:
 - a. masa PKB tahun berjalan; dan/atau
 - b. Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar Daerah.

Pasal 6

Pembebasan pokok PKB dan/atau Sanksi Administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Bagian Kedua

BBNKB

Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan Pembebasan pokok BBNKB dan/atau Sanksi Administratif BBNKB kepada WP.
- (2) Pembebasan pokok BBNKB dan/atau Sanksi Administratif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi WP yang melakukan penyerahan Kendaraan Bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari dalam Daerah maupun luar Daerah.

Pasal 8

Pembebasan Pokok BBNKB dan/atau Sanksi Administratif berupa denda BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengurangan, Pembebasan Pokok, dan/atau Sanksi Administratif PKB dan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, secara otomatis diterapkan pada sistem pelayanan Samsat di Daerah.
- (2) Sistem pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002